



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/334/Kept/403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
KEPADA TAKMIR MASJID DARUNNUHA DESA NGADIREJO
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 028/3041.1/403.201/2021;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai ketentuan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah menjadi obyek hibah;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) Kepada Takmir Masjid Darunnuha Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/87/Kept./403.013/ 2020 Tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor : 028/3041.1/403.201/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Obyek Hibah Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) Kepada Takmir Masjid Darunnuha Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Jenis : Station wagon
- Merk/type : Toyota KF70
- CC/Silinder : 1781
- Tahun Perolehan : 1997
- Nomor rangka : MHF11KF7000010687
- Nomor mesin : 7K0156856
- Nomor Polisi : AE 345 NP
- Nomor BPKB : 6193468J
- Harga Perolehan : Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO